



**PUTUSAN**

**Nomor 1404 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TONI POLSTER alias TONI bin SUPRIYONO;**  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/9 November 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Grumbul Ciledug RT. 006 RW. 02 Desa  
Cikembulan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten  
Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh/Kondektur Bus;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 794/2016/S.366.TAH/PP/2016/MA. tanggal 30 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 795/2016/S.366.TAH/PP/2016/MA. tanggal 30 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa TONI POLSTER alias TONI bin SUPRIYONO pada hari Kamis 18 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, di area belakang garasi bus ALS masuk gang Jalan Suwatio RT.07 RW.03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan rumah saksi DIKO SIHALOHO alias BATAK, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban bernama BASRI (41 tahun). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis 18 Februari 2016 pukul 11.45 WIB Terdakwa TONI POLSTER alias TONI bin SUPRIYONO berangkat dengan bus Aries jurusan Purwokerto Tegal dimana Terdakwa menjadi kondekturnya dari terminal bus Purwokerto, saat itu korban sdr. BASRI dan saksi YANTO menumpang bus Terdakwa dengan tujuan ke Poll Bus Telosari di Cilongok Banyumas. Dalam perjalanan di daerah Cilongok sdr. BASRI bercanda mau mengambil dompet Terdakwa tapi ketahuan, dan oleh Terdakwa dompetnya dibuka dan diperlihatkan isinya kepada sdr. BASRI dan sdr. BASRI mengejek karena isinya cuma uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun tanggapan BASRI mengatakan jika itu uang hasil mencopet dengan ucapan "Kue duit nyopetkan..." dan Terdakwa jawab, bahwa uang Terdakwa mampu untuk membeli istri dan anak BASRI, sehingga sdr. BASRI tersinggung lalu menampar Terdakwa satu kali dan Terdakwa diam saja. Sampai di Karang Kemiri Karang Lewas Terdakwa bilang ke BASRI "Mengko wengi aku maring umahmu..." (nanti malam saya akan ke rumahmu), dengan maksud akan mengklarifikasi kenapa Terdakwa ditampar. Kemudian sdr. BASRI dan saksi YANTO turun di Poll Bus Telo Sari di Losari Cilongok;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya sepulang Terdakwa kerja sebagai kondektur, Terdakwa ditelepon oleh saksi YANTO agar menemui sdr. BASRI di rumah untuk meminta maaf, kemudian Terdakwa yang masih menyimpan rasa dendam dan kekhawatiran akan terjadi pertengkaran, lalu pada malam hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari terminal bus Purwokerto hendak menemui sdr. BASRI tapi sebelumnya Terdakwa ke tukang tambal ban meminjam besi pipih bergagang kayu dengan alasan untuk mencari ikan. Kemudian saat di jalan akan menuju ke rumah korban, Terdakwa bertemu saksi YANTO dan ketika masuk gang belakang agen bus ALS di Jalan Suwatio RT.07 RW.03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan rumah saksi DIKO SIHALOHO alias BATAK, saat akan menuju rumah BASRI, tidak diperbolehkan oleh saksi YANTO, karena akan menyampaikan dahulu kepada BASRI jika Terdakwa mau ke rumahnya, dan Terdakwa menunggu di rumah sdr. BATAK. Kemudian Terdakwa mengirim SMS ke YANTO jika Terdakwa menunggu di rumah BATAK;
- Bahwa kemudian saksi YANTO menemui korban BASRI dan menyampaikan Terdakwa hendak menemui sdr. BASRI, lalu sdr. BASRI langsung keluar rumah mencari Terdakwa di rumah sdr. BATAK, lalu sdr. BASRI menghampiri Terdakwa dengan kata-kata "Karepmu apa (maumu apa). Terdakwa jawab "Karepe rika apa" (maumu juga apa), lalu sdr. BASRI memukul Terdakwa di bagian muka kiri dengan tangan kosong sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa yang juga sudah emosi langsung membalas dengan memukul sdr. BASRI dengan tangan kanan sebanyak 1 kali, namun korban menghindar sehingga tidak kena, kemudian sdr. BASRI memiting kepala Terdakwa dengan tangan kiri sembari dipukuli oleh sdr. BASRI sebanyak 2 kali dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa memberontak dan Terdakwa meraih leher sdr. BASRI lalu mencekik lehernya, kemudian Terdakwa membenturkan kepala sdr. BASRI ke tembok satu kali, dan sdr. BASRI melawan lagi dengan memukul Terdakwa di bagian bibir dengan tangan kosong satu kali, lalu Terdakwa memepetkan badan sdr. BASRI ke tembok dan membenturkan badan korban sdr. BASRI ke tembok, kemudian dilerai oleh saksi YANTO dan KUKUH, kemudian Terdakwa TONI POLSTER mendorong sdr. BASRI dengan kedua tangan sebanyak satu kali hingga sdr. BASRI terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil besi pipih yang sudah Terdakwa siapkan di atas pasir tidak jauh dari tempat tersebut, lalu besi pipih bergagang kayu diayun-ayunkan ke arah sdr. BASRI dan hendak dipukulkan, akan tetapi kemudian besi tersebut

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direbut oleh saksi YANTO dan diserahkan ke KUKUH yang ada di tempat tersebut. Kemudian sdr. BASRI berdiri di depan gerbang pintu rumah saksi BATAK, lalu Terdakwa TONI POLSTER mendorong sdr. BASRI ke arah pintu gerbang rumah saksi BATAK dan sdr. BASRI jatuh membentur pintu gerbang yang terbuat dari besi akhirnya terjatuh tak berdaya. Pada saat jatuh sdr. BASRI dalam posisi punggung menabrak pintu gerbang yang terbuat dari besi, sedangkan kepala korban membentur tembok sehingga jatuh lemas tepat di pojok pintu gerbang, tidak lama kemudian sdr. BASRI kelihatan tidak berdaya dengan nafas mendengkur, kemudian oleh saksi YANTO dan KUKUH korban diangkat ke dalam teras rumahnya saksi BATAK, lalu saksi KUKUH ROHADI meminta bantuan warga, kemudian warga berdatangan dan keadaan sdr. BASRI tidak bergerak, kemudian datang petugas dan warga. Pada saat itu sdr. BASRI sudah tidak ada tanda-tanda hidup dan dinyatakan meninggal dunia;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. BASRI meninggal dunia dengan kondisi,
  - Luka tertutup pada pipi kanan satu centimeter di bawah sudut luar mata kanan, bentuk memanjang kearah samping atas berukuran lima centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi rata dan permukaan teraba kasar;
  - Terdapat luka di punggung bawah kiri tujuh centimeter dari garis tengah tubuh, bentuk garis memanjang berukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
  - Terdapat luka tertutup di siku kanan bagian luar, bentuk lingkaran tidak beraturan, diameter satu centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
  - Terdapat luka tertutup di lengan bawah, dua centimeter dari luka sebelumnya bentuk lingkaran tidak beraturan, diameter satu koma lima centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
  - Terdapat luka tertutup di siku bagian dalam dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
  - Tampak sediaan dari jantung kiri dan kanan menunjukkan gambaran yang sama berupa fipertrofi berkas-berkas miokardium disertai pembesaran inti dan fibrosis interstitial;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. M. Zeunuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., M.Si.Med. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto. Yang menerangkan telah diperiksa mayat laki-laki bernama BASRI dengan kesimpulan :

- Luka lecet pada pipi kanan, siku kanan, siku kiri dan punggung bawah kiri, akibat trauma tumpul;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
- Tidak ditemukan tanda-tanda keracunan yang menyebabkan kematian;
- Ditemukan tanda-tanda kematian otot jantung.

Sebab kematian akibat serangan jantung mendadak, akibat penganiayaan yang menyebabkan ketakutan pada korban, sebagai menyebabkan serangan jantung mendadak;

Perbuatan Terdakwa TONI POLSTER diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa TONI POLSTER alias TONI bin SUPRIYONO pada hari Kamis 18 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, di area belakang garasi bus ALS masuk gang Jalan Suwatio RT.07 RW.03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan rumah saksi DIKO SIHALOHO alias BATAK, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu korban bernama BASRI (41 tahun). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis 18 Februari 2016 pukul 11.45 WIB Terdakwa TONI POLSTER alias TONI bin SUPRIYONO berangkat dengan bus Aries jurusan Purwokerto Tegal dimana Terdakwa menjadi kondekturanya dari terminal bus Purwokerto, saat itu korban sdr. BASRI dan saksi YANTO menumpang bus Terdakwa dengan tujuan ke Poll Bus Telasari di Cilongok Banyumas. Dalam perjalanan di daerah Cilongok sdr. BASRI bercanda mau mengambil dompet Terdakwa tapi ketahuan, dan oleh Terdakwa dompetnya dibuka dan diperlihatkan isinya kepada sdr. BASRI dan sdr. BASRI mengejek karena

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016





isinya cuma uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun tanggapan BASRI mengatakan jika itu uang hasil mencopet dengan ucapan "Kue duit nyopetkan" dan Terdakwa jawab, bahwa uang Terdakwa mampu untuk membeli istri dan anak BASRI, sehingga sdr. BASRI tersinggung lalu menampar Terdakwa satu kali dan Terdakwa diam saja. Sampai di Karang Kemiri Karang Lewas Terdakwa bilang ke BASRI "Mengko wengi aku maring umahmu" (nanti malam saya akan ke rumahmu), dengan maksud akan mengklarifikasi kenapa Terdakwa ditampar. Kemudian sdr. BASRI dan saksi YANTO turun di Poll Bus Telo Sari di Losari Cilongok;

- Bahwa pada malam harinya sepulang Terdakwa kerja sebagai kondektur, Terdakwa ditelepon oleh saksi YANTO agar menemui sdr. BASRI di rumah untuk meminta maaf, kemudian Terdakwa yang masih menyimpan rasa dendam dan kekhawatiran akan terjadi pertengkaran, lalu pada malam hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari terminal bus Purwokerto hendak menemui sdr. BASRI tapi sebelumnya Terdakwa ke tukang tambal ban meminjam besi pipih bergagang kayu dengan alasan untuk mencari ikan. Kemudian saat di jalan akan menuju ke rumah korban, Terdakwa bertemu saksi YANTO dan ketika masuk gang belakang agen bus ALS di Jalan Suwatio RT.07 RW.03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan rumah saksi DIKO SIHALOHO alias BATAK, saat akan menuju rumah BASRI, tidak diperbolehkan oleh saksi YANTO, karena akan menyampaikan dahulu kepada BASRI jika Terdakwa mau ke rumahnya, dan Terdakwa menunggu di rumah sdr. BATAK. Kemudian Terdakwa mengirim SMS ke YANTO jika Terdakwa menunggu di rumah BATAK;
- Bahwa kemudian saksi YANTO menemui korban BASRI dan menyampaikan Terdakwa hendak menemui sdr. BASRI, lalu sdr. BASRI langsung keluar rumah mencari Terdakwa di rumah sdr. BATAK, lalu sdr. BASRI menghampiri Terdakwa dengan kata-kata "Karepmu apa..... (maumu apa). Terdakwa jawab "Karepe rika apa ....." (maumu juga apa), lalu sdr. BASRI memukul Terdakwa di bagian muka kiri dengan tangan kosong sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa yang juga sudah emosi langsung membalas dengan memukul sdr. BASRI dengan tangan kanan sebanyak 1 kali, namun korban menghindar sehingga tidak kena, kemudian sdr. BASRI memiting kepala Terdakwa dengan tangan kiri sembari dipukuli oleh sdr. BASRI sebanyak 2 kali dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa memberontak dan Terdakwa meraih leher sdr. BASRI lalu mencekik lehernya, kemudian Terdakwa membenturkan



kepala sdr. BASRI ke tembok satu kali, dan sdr. BASRI melawan lagi dengan memukul Terdakwa di bagian bibir dengan tangan kosong satu kali, lalu Terdakwa memepetkan badan sdr. BASRI ke tembok dan membenturkan badan korban sdr. BASRI ke tembok, kemudian dileraikan oleh saksi YANTO dan KUKUH, kemudian Terdakwa TONI POLSTER mendorong sdr. BASRI dengan kedua tangan sebanyak satu kali hingga sdr. BASRI terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil besi pipih yang sudah Terdakwa siapkan di atas pasir tidak jauh dari tempat tersebut, lalu besi pipih bergagang kayu diayun-ayunkan ke arah sdr. BASRI dan hendak dipukulkan, akan tetapi kemudian besi tersebut direbut oleh saksi YANTO dan diserahkan ke KUKUH yang ada di tempat tersebut. Kemudian sdr. BASRI berdiri di depan gerbang pintu rumah saksi BATAK, lalu Terdakwa TONI POLSTER mendorong sdr. BASRI ke arah pintu gerbang rumah saksi BATAK dan sdr. BASRI jatuh membentur pintu gerbang yang terbuat dari besi akhirnya terjatuh tak berdaya. Pada saat jatuh sdr. BASRI dalam posisi punggung menabrak pintu gerbang yang terbuat dari besi, sedangkan kepala korban membentur tembok sehingga jatuh lemas tepat di pojok pintu gerbang, tidak lama kemudian sdr. BASRI kelihatan tidak berdaya dengan nafas mendengkur, kemudian oleh saksi YANTO dan KUKUH korban diangkat ke dalam teras rumahnya saksi BATAK, lalu saksi KUKUH ROHADI meminta bantuan warga, kemudian warga berdatangan dan keadaan sdr. BASRI tidak bergerak, kemudian datang petugas dan warga. Pada saat itu sdr. BASRI sudah tidak ada tanda-tanda hidup dan dinyatakan meninggal dunia;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. BASRI meninggal dunia dengan kondisi,
  - Luka tertutup pada pipi kanan satu centimeter di bawah sudut luar mata kanan, bentuk memanjang ke arah samping atas berukuran lima centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi rata dan permukaan teraba kasar;
  - Terdapat luka di punggung bawah kiri tujuh centimeter dari garis tengah tubuh, bentuk garis memanjang berukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
  - Terdapat luka tertutup di siku kanan bagian luar, bentuk lingkaran tidak beraturan, diameter satu centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tertutup di lengan bawah, dua centimeter dari luka sebelumnya bentuk lingkaran tidak beraturan, diameter satu koma lima centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
- Terdapat luka tertutup di siku bagian dalam dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
- Tampak sediaan dari jantung kiri dan kanan menunjukkan gambaran yang sama berupa fipertrofi berkas-berkas miokardium disertai pembesaran inti dan fibrosis interstitial;
- Sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. M. Zeunuri Syamsu Hidayat, Sp.KF.MSi.Med. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto. Yang menerangkan telah diperiksa mayat laki-laki bernama BASRI dengan kesimpulan :
  - Luka lecet pada pipi kanan, siku kanan, siku kiri dan punggung bawah kiri, akibat trauma tumpul;
  - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
  - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
  - Tidak ditemukan tanda tanda keracunan yang menyebabkan kematian;
  - Ditemukan tanda tanda kematian otot jantung;Sebab kematian akibat serangan jantung mendadak, akibat penganiayaan yang menyebabkan ketakutan pada korban, sebagai menyebabkan serangan jantung mendadak;

Perbuatan Terdakwa TONI POLSTER diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TONI POLSTER alias TONI bin SUPRIYONO pada hari Kamis 18 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, di area belakang garasi bus ALS masuk gang Jalan Suwatio RT.07 RW.03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan rumah saksi DIKO SIHALOHO alias BATAK, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan lukaberat, yaitu korban bernama BASRI (41 tahun). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis 18 Februari 2016 pukul 11.45 WIB Terdakwa TONI POLSTER alias TONI bin SUPRIYONO berangkat dengan bus Aries jurusan Purwokerto Tegal dimana Terdakwa menjadi kondektur dari terminal bus Purwokerto, saat itu korban sdr. BASRI dan saksi YANTO menumpang bus Terdakwa dengan tujuan ke Poll Bus Telasari di Cilongok Banyumas. Dalam perjalanan di daerah Cilongok sdr. BASRI bercanda mau mengambil dompet Terdakwa tapi ketahuan, dan oleh Terdakwa dompetnya dibuka dan diperlihatkan isinya kepada sdr. BASRI dan sdr. BASRI mengejek karena isinya cuma uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun tanggapan BASRI mengatakan jika itu uang hasil mencopet dengan ucapan "Kue duit nyopetkan..." dan Terdakwa jawab, bahwa uang Terdakwa mampu untuk membeli istri dan anak BASRI, sehingga sdr. BASRI tersinggung lalu menampar Terdakwa satu kali dan Terdakwa diam saja. Sampai di Karang Kemiri Karang Lewas Terdakwa bilang ke BASRI "Mengko wengi aku maring umahmu..." (nanti malam saya akan ke rumahmu), dengan maksud akan mengklarifikasi kenapa Terdakwa ditampar. Kemudian sdr. BASRI dan saksi YANTO turun di Poll Bus Telo Sari di Losari Cilongok;
- Bahwa pada malam harinya sepulang Terdakwa kerja sebagai kondektur, Terdakwa ditelepon oleh saksi YANTO agar menemui sdr. BASRI di rumah untuk meminta maaf, kemudian Terdakwa yang masih menyimpan rasa dendam dan kekhawatiran akan terjadi pertengkaran, lalu pada malam hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari terminal bus Purwokerto hendak menemui sdr. BASRI tapi sebelumnya Terdakwa ke tukang tambal ban meminjam besi pipih bergagang kayu dengan alasan untuk mencari ikan. Kemudian saat di jalan akan menuju ke rumah korban, Terdakwa bertemu saksi YANTO dan ketika masuk gang belakang agen bus ALS di Jalan Suwatio RT.07 RW.03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan rumah saksi DIKO SIHALOHO alias BATAK, saat akan menuju rumah BASRI, tidak diperbolehkan oleh saksi YANTO, karena akan menyampaikan dahulu kepada BASRI jika Terdakwa mau ke rumahnya, dan Terdakwa menunggu di rumah sdr. BATAK. Kemudian Terdakwa mengirim SMS ke YANTO jika Terdakwa menunggu di rumah BATAK;
- Bahwa kemudian saksi YANTO menemui korban BASRI dan menyampaikan Terdakwa hendak menemui sdr. BASRI, lalu sdr. BASRI langsung keluar rumah mencari Terdakwa di rumah sdr. BATAK, lalu sdr. BASRI menghampiri Terdakwa dengan kata-kata "Karepmu apa..... (maumu apa). Terdakwa

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “Karepe rika apa .....” (maumu juga apa), lalu sdr. BASRI memukul Terdakwa di bagian muka kiri dengan tangan kosong sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa yang juga sudah emosi langsung membalas dengan memukul sdr. BASRI dengan tangan kanan sebanyak 1 kali, namun korban menghindari sehingga tidak kena, kemudian sdr. BASRI memiting kepala Terdakwa dengan tangan kiri sembari dipukuli oleh sdr. BASRI sebanyak 2 kali dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa memberontak dan Terdakwa meraih leher sdr. BASRI lalu mencekik lehernya, kemudian Terdakwa membenturkan kepala sdr. BASRI ke tembok satu kali, dan sdr. BASRI melawan lagi dengan memukul Terdakwa di bagian bibir dengan tangan kosong satu kali, lalu Terdakwa memepetkan badan sdr. BASRI ke tembok dan membenturkan badan korban sdr. BASRI ke tembok, kemudian dileraikan oleh saksi YANTO dan KUKUH, kemudian Terdakwa TONI POLSTER mendorong sdr. BASRI dengan kedua tangan sebanyak satu kali hingga sdr. BASRI terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil besi pipih yang sudah Terdakwa siapkan di atas pasir tidak jauh dari tempat tersebut, lalu besi pipih bergagang kayu diayun-ayunkan ke arah sdr. BASRI dan hendak dipukulkan, akan tetapi kemudian besi tersebut direbut oleh saksi YANTO dan diserahkan ke KUKUH yang ada di tempat tersebut. Kemudian sdr. BASRI berdiri di depan gerbang pintu rumah saksi BATAK, lalu Terdakwa TONI POLSTER mendorong sdr. BASRI ke arah pintu gerbang rumah saksi BATAK dan sdr. BASRI jatuh membentur pintu gerbang yang terbuat dari besi akhirnya terjatuh tak berdaya. Pada saat jatuh sdr. BASRI dalam posisi punggung menabrak pintu gerbang yang terbuat dari besi, sedangkan kepala korban membentur tembok sehingga jatuh lemas tepat di pojok pintu gerbang, tidak lama kemudian sdr. BASRI kelihatan tidak berdaya dengan nafas mendengkur, kemudian oleh saksi YANTO dan KUKUH korban diangkat ke dalam teras rumahnya saksi BATAK, lalu saksi KUKUH ROHADI meminta bantuan warga, kemudian warga berdatangan dan keadaan sdr. BASRI tidak bergerak, kemudian datang petugas dan warga;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. BASRI mengalami luka berat dan tidak lama kemudian meninggal dunia dengan kondisi,
  - Luka tertutup pada pipi kanan satu sentimeter di bawah sudut luar mata kanan, bentuk memanjang ke arah samping atas berukuran lima sentimeter, dengan batas tidak tegas, tepi rata dan permukaan teraba kasar.

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka di punggung bawah kiri tujuh centimeter dari garis tengah tubuh, bentuk garis memanjang berukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
- Terdapat luka tertutup di siku kanan bagian luar, bentuk lingkaran tidak beraturan, diameter satu centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
- Terdapat luka tertutup di lengan bawah, dua centimeter dari luka sebelumnya bentuk lingkaran tidak beraturan, diameter satu koma lima centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
- Terdapat luka tertutup di siku bagian dalam dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
- Tampak sediaan dari jantung kiri dan kanan menunjukkan gambaran yang sama berupa hipertrofi berkas-berkas miokardium disertai pembesaran inti dan fibrosis interstitial;
- Sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. M. Zeunuri Syamsu Hidayat, Sp.KF.MSi.Med. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto. Yang menerangkan telah diperiksa mayat laki-laki bernama BASRI dengan kesimpulan :
  - Luka lecet pada pipi kanan, siku kanan, siku kiri dan punggung bawah kiri, akibat trauma tumpul;
  - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
  - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
  - Tidak ditemukan tanda tanda keracunan yang menyebabkan kematian;
  - Ditemukan tanda tanda kematian otot jantung;

Sebab kematian akibat serangan jantung mendadak, akibat penganiayaan yang menyebabkan ketakutan pada korban, sebagai menyebabkan serangan jantung mendadak.

Perbuatan Terdakwa TONI POLSTER diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TONI POLSTER alias TONI bin SUPRIYONO pada hari Kamis 18 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, di

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area belakang garasi bus ALS masuk gang Jalan Suwatio RT.07 RW.03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan rumah saksi DIKO SIHALOHO alias BATAK, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap korban bernama BASRI (41 tahun). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis 18 Februari 2016 pukul 11.45 WIB Terdakwa TONI POLSTER alias TONI bin SUPRIYONO berangkat dengan bus Aries jurusan Purwokerto Tegal dimana Terdakwa menjadi kondektur dari terminal bus Purwokerto, saat itu korban sdr. BASRI dan saksi YANTO menumpang bus Terdakwa dengan tujuan ke Poll Bus Telasari di Cilongok Banyumas. Dalam perjalanan di daerah Cilongok sdr. BASRI bercanda mau mengambil dompet Terdakwa tapi ketahuan, dan oleh Terdakwa dompetnya dibuka dan diperlihatkan isinya kepada sdr. BASRI dan sdr. BASRI mengejek karena isinya cuma uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun tanggapan BASRI mengatakan jika itu uang hasil mencopet dengan ucapan "Kue duit nyopetkan..." dan Terdakwa jawab, bahwa uang Terdakwa mampu untuk membeli istri dan anak BASRI, sehingga sdr. BASRI tersinggung lalu menampar Terdakwa satu kali dan Terdakwa diam saja. Sampai di Karang Kemiri Karang Lewas Terdakwa bilang ke BASRI "Mengko wengi aku maring umahmu..." (nanti malam saya akan ke rumahmu), dengan maksud akan mengklarifikasi kenapa Terdakwa ditampar. Kemudian sdr. BASRI dan saksi YANTO turun di Poll Bus Telo Sari di Losari Cilongok;
- Bahwa pada malam harinya sepulang Terdakwa kerja sebagai kondektur, Terdakwa ditelepon oleh saksi YANTO agar menemui sdr. BASRI di rumah untuk meminta maaf, kemudian Terdakwa yang masih menyimpan rasa dendam dan kekhawatiran akan terjadi pertengkaran, lalu pada malam hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari terminal bus Purwokerto hendak menemui sdr. BASRI tapi sebelumnya Terdakwa ke tukang tambal ban meminjam besi pipih bergagang kayu dengan alasan untuk mencari ikan. Kemudian saat di jalan akan menuju ke rumah korban, Terdakwa bertemu saksi YANTO dan ketika masuk gang belakang agen bus ALS di Jalan Suwatio RT.07 RW.03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan rumah saksi DIKO SIHALOHO alias BATAK, saat akan menuju rumah BASRI, tidak diperbolehkan oleh saksi YANTO, karena akan menyampaikan dahulu kepada BASRI jika Terdakwa

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ke rumahnya, dan Terdakwa menunggu di rumah sdr. BATAK. Kemudian Terdakwa mengirim SMS ke YANTO jika Terdakwa menunggu di rumah BATAK;

- Bahwa kemudian saksi YANTO menemui korban BASRI dan menyampaikan Terdakwa hendak menemui sdr. BASRI, lalu sdr. BASRI langsung keluar rumah mencari Terdakwa di rumah sdr. BATAK, lalu sdr. BASRI menghampiri Terdakwa dengan kata-kata "Karepmu apa..... (maumu apa). Terdakwa jawab "Karepe rika apa ....." (maumu juga apa), lalu sdr. BASRI memukul Terdakwa di bagian muka kiri dengan tangan kosong sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa yang juga sudah emosi langsung membalas dengan memukul sdr. BASRI dengan tangan kanan sebanyak 1 kali, namun korban menghindar sehingga tidak kena, kemudian sdr. BASRI memiting kepala Terdakwa dengan tangan kiri sembari dipukuli oleh sdr. BASRI sebanyak 2 kali dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa memberontak dan Terdakwa meraih leher sdr. BASRI lalu mencekik lehernya, kemudian Terdakwa membenturkan kepala sdr. BASRI ke tembok satu kali, dan sdr. BASRI melawan lagi dengan memukul Terdakwa di bagian bibir dengan tangan kosong satu kali, lalu Terdakwa memepetkan badan sdr. BASRI ke tembok dan membenturkan badan korban sdr. BASRI ke tembok, kemudian dileraikan oleh saksi YANTO dan KUKUH, kemudian Terdakwa TONI POLSTER mendorong sdr. BASRI dengan kedua tangan sebanyak satu kali hingga sdr. BASRI terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil besi pipih yang sudah Terdakwa siapkan di atas pasir tidak jauh dari tempat tersebut, lalu besi pipih bergagang kayu diayun-ayunkan ke arah sdr. BASRI dan hendak dipukulkan, akan tetapi kemudian besi tersebut direbut oleh saksi YANTO dan diserahkan ke KUKUH yang ada di tempat tersebut. Kemudian sdr. BASRI berdiri di depan gerbang pintu rumah saksi BATAK, lalu Terdakwa TONI POLSTER mendorong sdr. BASRI ke arah pintu gerbang rumah saksi BATAK dan sdr. BASRI jatuh membentur pintu gerbang yang terbuat dari besi akhirnya terjatuh tak berdaya. Pada saat jatuh sdr. BASRI dalam posisi punggung menabrak pintu gerbang yang terbuat dari besi, sedangkan kepala korban membentur tembok sehingga jatuh lemas tepat di pojok pintu gerbang, tidak lama kemudian sdr. BASRI kelihatan tidak berdaya dengan nafas mendengkur, kemudian oleh saksi YANTO dan KUKUH korban diangkat ke dalam teras rumahnya saksi BATAK, lalu saksi KUKUH ROHADI meminta bantuan warga, kemudian warga berdatangan dan keadaan sdr. BASRI tidak bergerak, kemudian datang petugas dan warga;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. BASRI mengalami luka dan tidak lama kemudian meninggal dunia dengan kondisi,
  - Luka tertutup pada pipi kanan satu centimeter di bawah sudut luar mata kanan, bentuk memanjang ke arah samping atas berukuran lima centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi rata dan permukaan teraba kasar;
  - Terdapat luka di punggung bawah kiri tujuh centimeter dari garis tengah tubuh, bentuk garis memanjang berukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
  - Terdapat luka tertutup di siku kanan bagian luar, bentuk lingkaran tidak beraturan, diameter satu centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
  - Terdapat luka tertutup di lengan bawah, dua centimeter dari luka sebelumnya bentuk lingkaran tidak beraturan, diameter satu koma lima centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
  - Terdapat luka tertutup di siku bagian dalam dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
  - Tampak sediaan dari jantung kiri dan kanan menunjukkan gambaran yang sama berupa hipertrofi berkas-berkas miokardium disertai pembesaran inti dan fibrosis interstitial;
- Sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. M. Zeunuri Syamsu Hidayat, Sp.KF.MSi.Med. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto. Yang menerangkan telah diperiksa mayat laki-laki bernama BASRI dengan kesimpulan :
  - Luka lecet pada pipi kanan, siku kanan, siku kiri dan punggung bawah kiri, akibat trauma tumpul;
  - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
  - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
  - Tidak ditemukan tanda tanda keracunan yang menyebabkan kematian;
  - Ditemukan tanda tanda kematian otot jantung;Sebab kematian akibat serangan jantung mendadak, akibat penganiayaan yang menyebabkan ketakutan pada korban, sebagai menyebabkan serangan jantung mendadak;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa TONI POLSTER diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONI POLSTER alias TONI bin SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN melanggar Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lempengan besi panjang 65 cm lebar 2 cm bergagang bambu terikat karet;
  - 1 (satu) celana kain tiga perempat warna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 70/Pid.B/2016/PN Pwt. tanggal 3 Agustus 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Toni Polster alias Toni bin Supriyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan Mengakibatkan Mati* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Polster alias Toni bin Supriyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lempengan besi panjang 65 cm lebar 2 cm bergagang bambu terikat karet, dikembalikan kepada saksi Anto;
  - 1 (satu) celana kain tiga perempat warna biru muda, dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi Puji Astuti;
6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/Pid/2016/PT SMG, tanggal 19 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 70/Pid.B/2016/PN Pwt tanggal 3 Agustus 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Toni Polster alias Toni bin Supriyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan Mengakibatkan Mati* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Polster alias Toni bin Supriyono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lempengan besi panjang 65 cm lebar 2 cm bergagang bambu terikat karet, dikembalikan kepada saksi Anto;
  - 1 (satu) celana kain tiga perempat warna biru muda, dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi Puji Astuti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kasasi/Akta.Pid.B/2016/PN.Pwt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 31 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kasasi/Akta.Pid.B/2016/PN.Pwt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 8 November 2016, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016, untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016



Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 1 November 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 1 November 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 17 November 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 17 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 1 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 17 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan pada pokoknya sebagai berikut :**

**- Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :**

**1. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur *delict*;**

Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan niat Terdakwa TONI POLSTER untuk menghabisi korban BASRI, meskipun tidak terucap langsung oleh Terdakwa, akan tetapi hal tersebut nampak dari sikap Terdakwa yang membawa lempeng besi panjang bergagang bambu terikat karet ketika hendak menemui korban, meskipun tidak digunakan untuk memukul korban karena ketika hendak dipukulkan ke korban direbut oleh saksi YANTO, akan tetapi ketika hendak menemui korban BASRI, Terdakwa dalam kondisi marah dan emosi karena sakit hati dengan korban BASRI. Dan



Terdakwa juga membenturkan kepala korban ke tembok menunjukkan niat Terdakwa untuk membuat korban BASRI mati, karena kepala adalah bagian vital dan cidera di kepala dapat dengan mudah berdampak ke fungsi tubuh lain, diantaranya menimbulkan bentuk emosional menyebabkan tekanan darah dan nadi meningkat dan bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Sebagaimana keterangan saksi Ahli Dr. M Zaenuri Syamsu, H.Sp.KF.Msi.Med.;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Dr M Zaenuri Syamsu tersebut. Kondisi jantung korban BASRI tidak ada penyumbatan lemak.

Kondisi jantung korban normal, hanya terselaput lemak.

Apabila korban BASRI tidak emosional seperti sikap Terdakwa yang membuat emosional dan benturan kepala korban ke tembok serta benturan punggung korban ke pagar besi, maka kondisi jantung korban BASRI secara medis masih normal dan dapat bertahan lebih dari sepuluh tahun;

Untuk lebih jelasnya dapat tergambar dalam fakta sidang sbb. :

- Pada hari Kamis 18 Februari 2016 pukul 11.45 Wib Terdakwa TONI POLSTER alias TONI sebagai kondektur bus Aries jurusan Purwokerto Tegal berangkat dari terminal bus Purwokerto, saat itu korban sdr. BASRI dan saksi YANTO menumpang bus Terdakwa dengan tujuan ke Poll Bus Telasari di Cilongok. Dalam perjalanan sdr. BASRI bercanda mau mengambil dompet Terdakwa tapi ketahuan, dan oleh Terdakwa dompetnya dibuka dan diperlihatkan isinya uang Rp500.000,00 kepada sdr. BASRI dan sdr. BASRI mengatakan "Kue duit nyopetkan..." (itu duit nyopetkan). Lalu Terdakwa bilang, "Go tuku anak bojomu juga bisa..." (untuk beli anak istriku juga bisa) sehingga korban terlihat marah lalu korban menampar Terdakwa satu kali dan Terdakwa diam saja. Sampai di Karang Kemiri Karang Lewas Terdakwa bilang ke BASRI "Mengko wengi aku maring umahmu..." (nanti malam saya akan ke rumahmu);
- Pada malam harinya sepulang Terdakwa kerja sebagai kondektur, Terdakwa didatangi oleh saksi YANTO di garasi bis Aries di Tanjung, kemudian diajak menemui sdr. BASRI di rumah untuk meminta maaf karena BASRI tersinggung dan marah. Kemudian Terdakwa pada malam itu juga sekira pukul 20.00 WIB membonceng sepeda motor saksi YANTO ke terminal bus Purwokerto hendak menemui sdr. BASRI tapi Terdakwa yang masih menyimpan rasa dendam dan khawatir akan terjadi pertengkaran, lalu turun di dekat terminal lalu Terdakwa ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang tambal ban meminjam besi pipih bergagang kayu dengan alasan untuk mencari ikan. Kemudian besi pipih tersebut diselipkan di baju dan saat di jalan akan menuju ke rumah korban, Terdakwa bertemu saksi YANTO dan ketika masuk gang belakang agen bus ALS di Jalan Suwatio RT.07 RW.03 Kel Teluk Kec Purwokerto Selatan Kab Banyumas, tepatnya di depan rumah saksi DIKO SIHALOHO alias BATAK, saat akan menuju rumah BASRI, tidak diperbolehkan oleh saksi YANTO, karena akan menyampaikan dahulu kepada BASRI jika Terdakwa mau ke rumahnya, dan Terdakwa menunggu di rumah sdr. BATAK;

- Kemudian saksi YANTO menemui BASRI dan menyampaikan Terdakwa hendak menemui sdr. BASRI, lalu sdr. BASRI langsung keluar rumah mencari Terdakwa di rumah sdr. BATAK, lalu sdr. BASRI menghampiri Terdakwa dengan kata-kata "Karepmu apa..... (maumu apa). Terdakwa jawab "Karepe rika apa ....." (maumu juga apa), lalu sdr. BASRI memukul Terdakwa di bagian muka kiri dengan tangan kosong sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa yang juga sudah emosi langsung membalas dengan memukul sdr. BASRI dengan tangan kanan sebanyak 1 kali, namun korban menghindar sehingga tidak kena, kemudian saksi Pujiastuti (istri korban) dan YANTO datang, lalu saksi Pujiastuti berusaha meleraikan tapi kesulitan lalu meremas kemaluan Terdakwa hingga kemudian sdr. BASRI memiting kepala Terdakwa dengan tangan kiri sembari dipukuli oleh sdr. BASRI sebanyak 2 kali dengan tangan kanannya, Terdakwa memberontak dan Terdakwa meraih leher sdr. BASRI lalu mencekik lehernya, kemudian Terdakwa membenturkan kepala sdr. BASRI ke tembok 2 (dua) kali, dan sdr. BASRI melawan lagi dengan memukul Terdakwa di bagian bibir dengan tangan kosong satu kali, lalu Terdakwa memepetkan badan sdr. BASRI ke tembok dan membenturkan badan korban sdr. BASRI ke tembok, kemudian dileraikan oleh saksi YANTO dan KUKUH, kemudian Terdakwa TONI POLSTER mendorong sdr. BASRI dengan kedua tangan sebanyak satu kali hingga sdr. BASRI terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil besi pipih yang sudah Terdakwa siapkan di atas pasir tidak jauh dari tempat tersebut, lalu besi pipih bergagang kayu diayunkan ke arah sdr. BASRI dan hendak dipukulkan, kemudian saksi Pujiastuti teriak ketakutan dan lari mencari pertolongan, kemudian saksi YANTO merebut besi tersebut dan diserahkan ke KUKUH yang ada di

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut. Kemudian sdr. BASRI berdiri di depan gerbang pintu rumah saksi BATAK, lalu Terdakwa TONI POLSTER mendorong sdr. BASRI ke arah pintu gerbang rumah saksi BATAK dan sdr. BASRI jatuh punggungnya membentur pintu gerbang yang terbuat dari besi hingga jatuh lemas tepat di pojok pintu gerbang, tidak lama kemudian sdr. BASRI kelihatan tidak berdaya dengan nafas mendengkur, kemudian oleh saksi YANTO dan KUKUH korban diangkat ke dalam teras rumahnya saksi BATAK, lalu saksi KUKUH ROHADI meminta bantuan warga, kemudian warga berdatangan dan keadaan sdr. BASRI tidak bergerak, kemudian datang petugas dan warga. Pada saat itu sdr. BASRI sudah tidak ada tanda-tanda hidup dan dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa niat menghilangkan nyawa korban tergambar pada awal Terdakwa TONI POSTER hendak menemui BASRI sudah mempunyai rasa tidak suka dan emosi terhadap korban BASRI yang telah menampar dan melecehkan Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati, dan Terdakwa juga berniat hendak melukai korban terlihat dari persiapan Terdakwa yang membawa lempengan besi bergagang kayu yang merupakan senjata mematikan apabila dipukulkan/dihunuskan ke orang;
- Terdakwa membenturkan kepala korban lebih dari satu kali ke tembok dengan keras sebagaimana yang didengar oleh para saksi. Dan mendorong korban dengan sekuat tenaga ke arah pagar besi yang dimungkinkan apabila terjadi benturan pastilah berdampak ke organ baik organ dalam maupun luar, dan pada faktanya korban langsung meninggal di tempat kejadian;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. BASRI meninggal dunia dengan kondisi,
  - Luka tertutup pada pipi kanan satu centimeter di bawah sudut luar mata kanan, bentuk memanjang ke arah samping atas berukuran lima centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi rata dan permukaan teraba kasar;
  - Luka di punggung bawah kiri tujuh centimeter dari garis tengah tubuh, bentuk garis memanjang berukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tertutup di siku kanan bagian luar, bentuk lingkaran tidak beraturan, diameter satu centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
- Luka tertutup di lengan bawah, dua centimeter dari luka sebelumnya bentuk lingkaran tidak beraturan, diameter satu koma lima centimeter, dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
- Luka tertutup di siku bagian dalam dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata dengan permukaan teraba kasar berwarna kemerahan;
- Tampak sediaan dari jantung kiri dan kanan menunjukkan gambaran yang sama berupa hipertrofi berkas-berkas miokardium disertai pembesaran inti dan fibrosis interstitial;
- Sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. M. Zeunuri Syamsu Hidayat, Sp.KF.MSi.Med. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto. Yang menerangkan telah diperiksa mayat laki-laki bernama BASRI (48 tahun) dengan kesimpulan :
  - Luka lecet pada pipi kanan, siku kanan, siku kiri dan punggung bawah kiri, akibat trauma tumpul;
  - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
  - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian;
  - Tidak ditemukan tanda-tanda keracunan yang menyebabkan kematian;
  - Ditemukan tanda-tanda kematian otot jantung;

Sebab kematian akibat serangan jantung mendadak, akibat penganiayaan yang menyebabkan ketakutan pada korban, sebagai penyebab serangan jantung mendadak;

Berdasarkan penjelasan AHLI Dr HM ZAENURI SYAMSU, H, Sp.KF.Msi.Med.;

Bahwa perlukaan pada tubuh korban tidak secara langsung menyebabkan serangan jantung mendadak namun peristiwa sebelum serangan jantung mendadak tersebut bisa saja sebagai pemicu serangan jantung;

Penganiayaan bisa saja menyebabkan ketakutan pada korban, ketakutan atau bentuk emosional lainnya (misalnya marah) bisa saja menyebabkan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan darah dan nadi meningkat dan bisa saja menyebabkan serangan jantung mendadak pada orang yang memang mempunyai riwayat penyakit jantung dan pembuluh darah;

Kondisi korban tidak ditemukan tanda-tanda keracunan;

Bintik hitam pada paru akibat asap rokok, knalpot;

Ukuran jantung lebih besar dari biasanya, seperti tidak normal;

Di jantung ada warna coklat dan pucat ada lemak;

Kelemahan jantung ada hubungannya dengan distribusi darah yang tak normal, karena tersumbat/salurannya kempes;

Sakit jantung dikarenakan kaget karena perkelahiran bisa mengakibatkan berhentinya jantung;

Riwayat sakit korban tidak terpengaruh terhadap hasil outopsi;

Serangan jantung yang mengakibatkan matinya seseorang butuh beberapa waktu, sekitar 10 menit tanpa ada pertolongan dapat berakibat kematian;

Faktor kerusakan jantung : Keturunan;

Aktifitas yang berlebihan;

Minum suplemen/ kafeiin;

Marah-marah emosional belum tentu berdampak sakit jantung;

Kondisi jantung korban tidak ada penyumbatan lemak;

Kondisi jantung korban normal, hanya terselaput lemak;

Apabila korban BASRI tidak emosional seperti sikap Terdakwa yang membuat emosional dan benturan kepala korban ke tembok serta benturan punggung korban ke pagar besi, maka kondisi jantung korban BASRI secara medis masih normal dan dapat bertahan lebih dari sepuluh tahun;

Dengan demikian, dari fakta sidang keseluruhan dapat disimpulkan matinya korban BASRI diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa TONI POLSTER yang telah membuat korban BASRI menjadi emosional yang memuncak dan juga benturan kepala korban ke tembok 2 kali yang sedemikian keras berdampak juga kepada meningkatnya emosional dan puncaknya ketika korban didorong oleh Terdakwa sehingga membentur pagar besi yang mengakibatkan tidak kuatnya fungsi jantung sehingga jantung tidak bekerja dan tidak dapat memompa/mengalirkan darah;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman terlalu rendah.

- Bahwa dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, yaitu hilangnya nyawa orang akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dampak yang ditimbulkan berupa adanya seorang perempuan istri korban yang menjadi janda akibat matinya korban BASRI, dan seorang anak kecil yang menjadi yatim karena ditinggal ayahnya yaitu korban BASRI;
- Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusannya masih terlalu ringan sehingga tidak membuat efek jera terhadap Terdakwa yang telah dengan sengaja membenturkan kepala korban ke tembok dua kali dan mendorong korban ke pagar besi sehingga mempengaruhi kerja jantung yang menyebabkan tidak kuatnya fungsi jantung dan pada akhirnya tidak berfungsi dan meninggal dunia;

### - Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Tentang pertimbangan *Judex Facti*.

Bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto maupun Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) mempertimbangkan bahwa :

MENIMBANG : Diduga kematian korban disebabkan karena terjadinya perkelahian dengan Terdakwa dengan marah yang tinggi dan rasa takut melihat lempengan besi yang diacungkan oleh Terdakwa pada korban;

TIDAK SEPENDAPAT.

- a) Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dalam persidangan dan berdasarkan Visum et Repertum yang ditertibkan oleh saksi ahli tersebut dengan tegas menyebutkan:

- Bahwa kematian korban disebabkan karena serangan jantung mendadak yang dialami oleh korban (vide: *Visum et Repertum*);
- Bahwa serangan jantung mendadak yang dialami oleh korban, disebabkan karena korban menderita sakit jantung stadium akhir (Vide; *Visum et Repertum*);

Dengan demikian serangan jantung mendadak yang mengakibatkan kematian korban bukan disebabkan karena rasa takut melihat lempengan besi, tetapi karena korban menderita sakit jantung stadium akhir sehingga mengalami serangan jantung mendadak mengakibatkan kematian korban (Vide; *Visum et Repertum*);

- b) Bahwa pada saat perkelahian :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dikeroyok oleh korban dan isterinya yang memegang batu bata;
- Terdakwa kesakitan karena diremas kemaluannya oleh isteri korban, Terdakwa dipithing dan dipukul oleh korban;
- Lepengan besi seketika itu segera diamankan oleh saksi SUGIYANTO alias YANTO;
- Dalam keadaan tidak memegang lempengan besi Terdakwa dipukul oleh Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Dokter Ahli dan *Visum et Repertum* dr. Umum;
- Luka-luka yang diderita oleh Terdakwa lebih parah dibandingkan dengan luka-luka yang diderita oleh korban;

Demikian, maka Terdakwalah yang dianiaya oleh korban dibantu oleh isteri korban sehingga mengalami luka parah;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, perbuatan tindak pidana tersebut timbul dari ulah Terdakwa sendiri yang semula bercanda tetapi berkepanjangan sehingga timbul keributan dan percekcoakan yang mengakibatkan mati, dimana Terdakwa membenturkan kepala korban BASRI ke tembok, dan sudah menjadi rahasia umum kepala adalah bagian tubuh yang sangat vital, maka atas kesalahannya tersebut Terdakwa hanya dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun tidaklah adil, apalagi Terdakwa mendatangi korban BASRI secara sengaja untuk membalaskan/melampiaskan kekesalan Terdakwa atas ucapan korban BASRI, maka atas dasar pertimbangan tersebut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, karena Terdakwa telah dengan sengaja membenturkan kepala korban BASRI ke tembok, berarti Terdakwa menghendaki kematian korban BASRI;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung perlu memperbaiki putusan *Judex Facti*, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/Pid/2016/PT SMG, tanggal 19 Oktober 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 70/Pid.B/2016/PN Pwt. tanggal 3 Agustus 2016 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa TONI POLSTER alias TONI bin SUPRIYONO tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/Pid/2016/ PT SMG, tanggal 19 Oktober 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 70/Pid.B/2016/PN Pwt. tanggal 3 Agustus 2016 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa TONI POLSTER alias TONI bin SUPRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lempengan besi panjang 65 cm lebar 2 cm bergagang bambu terikat karet, dikembalikan kepada saksi Anto;
    - 1 (satu) celana kain tiga perempat warna biru muda, dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi Puji Astuti;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1404 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)